

**TINJAUAN PENETAPAN ISBAT NIKAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

WASILATUR ROHMAH
NIM : 18.3.08.0015

**PROGRAM STUDI PERBANDINAGN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I.A)” adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa bantuan dan campur tangan penyusun, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 24 Oktober 2022 M
28 Rabi’ul Awal 1444 H

Peneliti,




WASILATUR ROHMAH
NIM:18.3.08. 0015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Putusan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Palu Kelas I.A)”. Oleh Wasilatur Rohmah NIM. 18.3.08.0015, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah untuk diujikan.


Palu, 24 Oktober 2022 M
28 Rabi’ul Awal 1444 H

Pembimbing I



Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815200511009

Pembimbing II








Wahyuni, M.H
NIP. 198911202018012002

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi saudara Rahmadani NIM 18.3.08.0015 dengan judul "Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri UIN Datokarama Palu pada tanggal 17 Januari 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I	
Penguji Utama I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Penguji Utama II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.	
Pembimbing I/ Penguji	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing II/ Penguji	Wahyuni, SH.,M.H.	


Mengetahui:

Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab



Wahyuni, SH., MH
NIP. 19891120 201801 2 002

Dewan Fakultas Syariah



Dr. Ubay, S. Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمِينَ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidaya-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul **"Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)"** ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Muslimin dan ibunda Khomsiah yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama

beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S. Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kelembagaan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab beserta bapak Randi Atma R Massi S.H., M.H selaku sekertaris Jurusan yang dengan rela melayani, membantu serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan arahan serta dorongan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik dan Ibu Wahyuni, M.H yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
6. Para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu yang telah memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat hingga bisa selesai dengan sangat baik.
7. Bapak Rifai, S.E., MM selaku kepala UPT perpustakaan dan para staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

Palu atas kerjasama serta pelayanan terbaik dalam pengumpulan materi skripsi dan kelancaran adminitrasi.

8. Seluruh Pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Palu Kelas I.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga memudahkan penulis selama penyusunun skripsi.
10. Kakak-kakak Kandungku Muhalid, Abbas Basyahir, Rahmat Syamsudin, Saiful Hadi, Fathur Rahman, Ismail Fatoni dan Fathur Rofi'ah yang selalu memberikan nasihat, kasih sayang, serta meringankan biaya kuliah kepada adik bungsunya serta saudara-saudara ipar yang juga memberikan kasih sayang layaknya kakak kandung sehingga penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Suami tercinta Ahmad Nawawi sebagai motivator yang setia mendengarkan keluh kesah penulis serta tiada henti memberikan kritik, nasihat, dan do'a demi kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan.
12. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab yang tidak dapat saya sebut satu-persatu yang senantiasa membersamai dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi. Kepada teman seperjuangan Rahmadani, Husaema, Jihan, Febriana yang selalu memberikan tawa dan suport sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Ka Haniyah Arsad sebagai senior Perbandingan Mazhab yang selalu sabar mendampingi, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Rindi Nurafiqoh, teman sekaligus adik tingkat sewaktu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang selalu memberi dukungan serta semangat pada penulis dalam menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Palu, 24 Oktober 2022 M
28 Rabi'ul Awal 1444 H

Peneliti

WASILATUR ROHMAH
NIM: 18.3.08. 0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	15
4. Isbat Nikah dalam Pandangan Hukum Islam	18
5. Isbat Nikah dalam Pandangan Hukum Positif	19
6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	19
7. Dasar Hukum Pelaksanaan Isbat Nikah	21
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Kehadiran Penelitian	23
D. Data dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	27
G. Pengecekan Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas IA	30
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suami Isteri Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu	35
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu	39

1. Proses Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu.....	39
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah.....	44
3. Analisis Hukum Posistif Terhadap Penetapan Isbat Nikah	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Implikasi Penelitian.....	52
Daftar Pustaka	54
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Data Perkara diterima di Pengadilan Agama Palu Kelas I A Tahun

2020-2021

Lampiran 6 : Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal.

ABSTRAK

Nama : Wasilatur Rohmah

NIM : 18.3.08.0015

Judul Skripsi : “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas I A)

Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya di Pengadilan Agama Palu Kelas I A banyak permohonan isbat nikah, diantaranya yang dilayangkan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas I A dalam Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal. artinya pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih belum banyak yang memahami.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka urian dalam skripsi berangkat dari rumusan masalah : bagaimanakah analisis Penetapan Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ?, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan, faktor-faktor yang mempengaruhi suami isteri mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dikarenakan perkawinan mereka dahulu dilaksanakan tanpa dihadiri pegawai yang berwenang sehingga isbat nikah dilakukan agar disahkannya perkawinan sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih sangat minim. Tinjauan Penetapan Isbat Nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A bahwa Isbat nikah dalam hukum islam didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan *mu’amalah* (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *masalah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan. Dan isbat nikah sebagaimana Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal sasuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, serta merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang secara otomatis merubah status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setelah sahnya perkawinan kedua belah pihak akan menerima hak, kewajiban serta tanggungjawab masing-masing.¹ Keduanya harus sanggup memikul dan melaksanakan hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Perkawinan merupakan langkah awal antara seorang suami maupun isteri untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya, karena pada hakikatnya hidup manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Sebab dilaksanakannya perkawinan dapat merubah hukum pada suatu hal yang semula haram menjadi halal. Seorang perempuan yang sangat dijaga kesuciannya, diberikan sebuah batasan/aturan yang dapat menghindarkan mereka dari pandangan dan perilaku buruk kaum lelaki. Seorang perempuan tidak diperkenankan berduaan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya. Namun, semua batasan itu bisa berubah dengan adanya sebuah akad perkawinan antara seorang lelaki dan perempuan. Tidak ada lagi larangan untuk berduaan bagi pasangan suami dan istri.

Sebagaimana pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili, secara bahasa perkawinan adalah mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan

¹ Amir Nurudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta: 2004), h.39.

akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat, perkawinan berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yang bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia yang diridhai oleh Allah SWT.³

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja, akan tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.⁴ Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjamah Abdul Hayyie alKattani, dkk. Fiqh Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.39.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2002), hal.129

⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan KHI serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011) hal.64

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Oleh karena itu, dalam agama islam arti perkawinan mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau “*mitsaqan ghalidzan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁶ Jadi, perkawinan dikatakan sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan dan tata tertib hukum yang berlaku pada masing-masing agama yaitu Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha dan Konghucu. Kata “Hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agamanya yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila. Maka dalam melakukan perkawinan pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu harus dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Syifa, 2014), h. 406

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, h.2

wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁷

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Namun, dalam implementasinya di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A banyak permohonan isbat nikah, diantaranya dilayangkannya oleh Pengadilan Agama Palu dalam Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal. Artinya, pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih belum banyak yang memahami.

Oleh karena itu, tujuan pencatatan perkawinan yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik setelah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.⁹

Pemahaman dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu secara berdiri sendiri telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang didalam masyarakat disebut sebagai nikah siri atau perkawinan dibawah tangan yaitu akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan seperti ini seringkali

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 53.

⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 2

⁹ Ibid, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 53.

menimbulkan *mudarat* terhadap isteri dan/anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya.

Akibat pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan perkawinan salah satunya anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, karena kedua orangtuanya tidak memiliki surat nikah, maka saat anak akan mendaftarkan sekolah dia akan mengalami kendala. Didalam ketentuan umum pernikahan seperti ini hukumnya adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudaratnya*.¹⁰

Bagi pasangan suami isteri karena berbagai hal yang menyebabkan tidak adanya akta nikah seperti hilang, terbakar atau diambil orang, maka ada satu instansi yang dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹¹ disebutkan dengan isbat nikah.

Permohonan isbat nikah atau penetapan nikah diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fiqih saja, akan tetapi tetap memperhatikan aspek keperdataan agar seimbang. Jadi, pencatatan perkawinan merupakan bukti usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan didiatas, maka yang menjadi rumusan masalah bagi penulis yaitu :

¹⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. Ke-2, hal. 49.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, h. 6

¹² Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia,2012), Cet. Ke-2, hal. 13.

1. Apakah faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
2. Bagaimakah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan isbat nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai ketentuan hukum terkait isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui pandangan atau pertimbangan hakim terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu.

Adapun kegunaan penelitian dalam hal ini meliputi :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai bahan komparasi terkait ketentuan isbat nikah bagi kaum intelektual maupun mahasiswa, khususnya yang bergelut didalam bidang hukum, sehingga dapat membangun pola pikir yang konstruktif.
- 2) Sebagai penelitian dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penetapan isbat nikah dan perkara isbat nikah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan dan pemahaman bagi penulis juga masyarakat luas dalam kajian isbat nikah.
- 2) Sebagai bahan penelitian yang akan datang terkait dengan tinjauan penetapan isbat nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis memberikan makna terhadap judul tersebut sebagai berikut :

1. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³

Dalam salah satu penetapan isbat nikah bahwa sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perawinan pada tahun 2000 di Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala. Diketahui bahwa perkawinan keduanya belum mempunyai bukti autentik berupa akta nikah, sehingga perkawinan keduanya belum dinyatakan sah dimata hukum. Sehingga dalam rangka memperoleh perkawinan yang mempunyai pengakuan hukum Pemohon I bersama isterinya Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu dalam rangka memperoleh bukti autentik berupa akta nikah agar pernikahannya sah berdasarkan Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah upaya suami isteri untuk memperoleh akta nikah dikarenakan pernikahan sebelumnya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan tujuan perkawinannya tercatat dan mempunyai legalitas hukum.

¹³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Jogjakarta : Liberty Jogjakarta,2009) h. 174

3. Isbat Nikah dalam Hukum Islam

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “*isbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*asbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “Isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.¹⁴ Dengan ini, isbat nikah berarti penetapan pernikahan/penetapan perkawinan.

4. Isbat Nikah dalam Hukum Positif

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Perkawinan sah apabila sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:¹⁶

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu.
- 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara komprehensif dan sekaligus integratif keseluruhan bagian dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasannya di susun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi.

¹⁴ Ahmad Warsono Munawir , Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.2

¹⁶ Ibid,

Bab II Kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang : penelitian terdahulu, kajian teori dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, isbat nikah dalam hukum islam dan hukum positif, dasar hukum pencatatan perkawinan dan dasar hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Bab III metode penelitian yang akan membahas tentang: pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian meliputi : gambaran umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, faktor-faktor yang mempengaruhi suami isteri mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan isbat nikah.

Bab V penutup meliputi: kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkapkan dan sisi lain yang belum terungkap diperlukan suatu kajian terdahulu. Dengan begitu akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun penulis banyak menemukan penelitian terhadap masalah isbat nikah yang hanya menjelaskan makna isbat nikah secara umum, tidak menjelaskan secara khusus.

Beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang masalah isbat nikah adalah :

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0017/Pdt.P/2017/PA.STB) karya Ade Ikhsan Sauqi alumni Universitas Sumatra Utara, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Perdata (BW). Skripsi ini menjelaskan pentingnya Isbat Nikah terhadap status perkawinan, anak dan harta perkawinan khususnya di wilayah Sumatra Barat. Tanpa melalui pencacatan perkawinan maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, kemudian status anak dikatakan sah dan tercatat secara hukum jika telah diisbatkan, dengan adanya perkawinan sepasang suami isteri akan berlaku hukum kewarisan setelah terjadinya akad nikah.

2. Skripsi yang berjudul Hukum Pernikahan Bawah Tangan dalam Pengesahan Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif karya Anisa Lesmana alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perkawinan bawah tangan serta dampak terjadinya perkawinan bawah tangan.
3. Jurnal El-Usrah Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021, berjudul Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br) karya Nadhilah Filzah, alumni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurnal ini membahas tentang perlindungan terhadap dilaksanakannya Isbat Nikah dan manfaatnya dimata hukum dimana isbat nikah merupakan solusi atau upaya pemerintah guna memberikan perlindungan dan kemanfaatan hukum kepada masyarakatnya melalui seorang hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai fungsi menciptakan dan menemukan hukum.
4. Jurnal Al-Manahij Vol. 11 No. 2 Desember 2017, berjudul Polemik diseputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia karya Ramdani Wahyu Sururie, jurnal ini menjelaskan hakikat Isbat Nikah yaitu penetapan telah terjadinya perkawinan dan bukan pengesahan perkawinan dimana penetapan dan pengesahan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Kemudian kedudukan Isbat Nikah

dalam peraturan perundang-undangan perkawinan menjadi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang belum dicatat.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab berasal dari dua kata yaitu *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* yang mengandung arti saling menikahi atau kawin.¹ Perkawinan menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Perkawinan mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.² Selanjutnya dalam istilah fiqh diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³

Menurut Hanafiah “nikah” adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagiseorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁴ Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata. Oleh Mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah atau tazwij*”.⁵

¹Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

² Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272-273

³ Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid: 3), Ikhtiar Baru Vanhove, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), hal.341

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2004), h.39

Menurut Hazairin bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Terdapat suatu definisi yang cukup maju dan berpandangan luas dari pendapat-pendapat klasik yaitu menurut Tahir Mahmood yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.⁶

Para ulama dan pakar Indonesia telah memberikan pula definisi perkawinan, diantaranya sebagai berikut⁷:

- a) Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan (ikatan) saja, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antara panduan Agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah.
- b) Hazarin, perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (pernikahan) bila tidak ada hubungan seksual.
- c) Ibrahim Hosen, perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.

2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Nikah/perkawinan menurut ulama syafiiyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *jauz* yang menyimpan arti memiliki wanita.⁸

Perkawinan dikatakan sah menurut Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya sebagai berikut⁹ :

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.42

⁷ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 232

⁸ Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020) hal. 35

Rukun Nikah :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali bagi perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul

Syarat perkawinan

Syarat mempelai laki-laki:

- a) Bukan mahram dari calon isteri
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c) Orangny tertentu/jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjaankan ihram haji

Syarat mempelai wanita:

- a) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah)
- b) Merdeka atas kemauan sendiri

Berdasarkan uraian nikah diatas, agama menghukumi sah suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana disebut diatas tanpa menjelaskan diharuskannya pencatatan perkawinan. Rukun dan syarat nikah harus terpenuhi seluruhnya agar perkawinan dinyatakan sah tanpa adanya kecacatan demi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini membuktikan bahwa agama sangat rinci dalam hal perkawinan.

3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui oleh negara dan mendapatkan legalitas hukum apabila telah memenuhi dua syarat berikut :

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017) hal, 39

- 1) Terpenuhinya hukum materil yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Dengan demikian hukum yang berlaku menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Maka bagi orang yang beragama Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar agamanya sendiri.

- 2) Terpenuhinya hukum formil yang ada didalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹ Maka setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam, perkawinannya wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, yang kemudian akan memperoleh bukti autentik berupa akta nikah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat-akibat hukum. Maka dari itu perkawinan membutuhkan suatu kepastian hukum. Hal ini berdasarkan kepada teori hukum yang menyatakan bahwa “Perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.”¹² Karena perkawinan dianggap

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 2

¹¹ Ibid, h. 2

¹² Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. 4, h. 126.

sebagai perbuatan hukum maka perkawinan harus dilaksanakan dan dicatat sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan ada di dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa,

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa syarat sahnya perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Apabila Perkawinan tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang-Undang maka perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak sah secara hukum.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹³

Dalam pengertian diatas isbat nikah yaitu suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.

Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawina secara agama tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pasangan suami isteri

¹³ Meita John OE, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No.2, hal138 Juli 2013, diakses pada 1 Januari 2021

tersebut dapat mengajukan pencatatan perkawinan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan syarat isbat nikah yang dimaksud berkenaan dengan KHI Pasal 7 Ayat (3) huruf a sampai huruf e sebagaimana disebut diatas. Bila terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun ketentuan dalam pengajuan Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu:¹⁴

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan isbat nikah sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama melalui proses persidangan dan syarat-syarat sebagaimana diatas telah terpenuhi secara yuridis maka Majelis Hakim akan mengabulkan pencatatan perkawinan.

Kemudian, apabila salah satu dari syarat isbat nikah tidak dapat terpenuhi secara yuridis maka Majelis Hakim menolak adanya pencatatan perkawinan

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, h.7

karena tidak sesuai dengan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

4. Isbat Nikah dalam Pandangan Hukum Islam

Pencatatan Perkawinan dianggap penting dengan berdasarkan *Qias* dan *Maslahah Mursalah*.

a. *Qiyas*

Pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan kegiatan *mudayyanah* (hutang piutang) yang diasumsikan tertentu diperintahkan untuk dicatat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, maka semestinya akad nikah yang sakral dan bukan kegiatan muamalah biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat maka lebih utama untuk dilakukan pencatatan.

b. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah maslahat yang hukumnya belum jelas dalam syari'at dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa maslahat itu benar atau salah, dapat diartikan juga bahwa maslahat itu tidak dianjurkan dalam syara' dan tidak pula dilarang oleh syara', maslahat semata-mata hadir atas dasar

kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Isbat Nikah dalam Pandangan Hukum Positif

Perkawinan yang dapat di isbatkan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sebagai negara hukum perkawinan harus dilakukan pencatatan perkawinan atau diisbatkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam pasal Pasal 5-7 yakni:¹⁶

Pasal 5

1) Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 2

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, h. 5-6

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
 - 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
 - 3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)
- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
7. Dasar Hukum Pelaksanaan Isbat Nikah

Adapun dasar hukum pelaksanaan isbat nikah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3) yang mengatur mengenai asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penjelasan lebih luas dari pasal diatas dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Kemudian dalam penjelasan umum pada pasal 5 alinea kelima bahwa setiap keputusan dimulai dengan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan¹⁷. Jadi tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan saja namun yang dicta-citakan adalah prosesnya yang tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

- b. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 16 :

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Pasal 17 :

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 41 Tentang Tempat Sidang Pengadilan Negeri. Pada surat edaran ini pengadilan negeri dapat melakukan sidang di luar tempat kedudukannya atau diluar kantor pengadilan, surat edaran ini juga berlaku untuk Pengadilan Agama.
- e. SK Dirjen Badilag Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling.

¹⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradila Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan tentang “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Pengadilan Agama Palu Kelas IA)”.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif deskriptif menjelaskan tentang penelitian lapangan yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala yang lain.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 10, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, lokasi ini ditetapkan sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena permasalahan yang diteliti terdapat di lokasi tersebut dan lokasi tersebut merupakan instansi yang berwenang menyelesaikan perkara isbat nikah di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, untuk itu kehadiran peneliti dilapangan mutal adanya. Peran peneliti dilapangan sebagai instrumen sekaligus

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h. 25.

partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapat data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktifitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah semua hasil pengukuran atau observasi yang sudah dicatat guna suatu keperluan tertentu. Oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data primer yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Data primer diantaranya adalah bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, dan literature-literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan yang berkaitan tentang perkawinan dan itsbat nikah. Diantaranya yaitu:

- a) Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal. dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- c) Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Bahan hukum primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber bahan hukum primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi atau kegiatan dan hasil pengujian.² Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah tinjauan putusan isbat nikah menurut hukum islam dan hukum positif. Dalam hal ini peneliti mengambil sumber hukum primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada program isbat nikah terpadu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi atau data yang sesuai dengan focus penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah data untuk menjawab masalah, mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan, dan pendengaran) diperlakukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap tadi di catat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.³ Observasi dilakukan secara langsung di lapangan. Seperti apa tinjauan penetapan isbat nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Palu.

² Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Sidoarjo : CV Mitra Media, 2003),h.57

³ Rianto Adi. *Metode Penelitian dan Hukum*(Jakarta : Granit . 2005), h.70.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai.⁴ Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*. Dalam melakukan wawancara, *interviewer* telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan pewawancara kepada hakim melalui Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum dan Sekretaris Pengadilan Agama Palu dan juga melibatkan pihak KUA kecamatan Ulujadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.⁵ Jadi dokumentasi merupakan proses pengumpulan data atau proses pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

⁴ Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), h.105.

⁵ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 391.

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.⁶ Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu:⁷

- 1) Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.
- 2) Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.
- 3) Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data nontulisan.

⁶ Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 353

⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992) h. 16-19.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

1) Kredibilitas (credibility)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

2) Keteralihan (transferability)

Keteralihan adalah sejauhmana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

3) Ketergantungan (dependability)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.

4) Ketegasan (*confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya. Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan atau diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini

dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.⁸

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

⁸ Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), h. 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Pengadilan Agama Palu Kelas 1A dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Pengadilan Agama Palu Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Palu Kelas 1A terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A meliputi 8 (delapan) Kecamatan 45 (empat puluh lima) Kelurahan di Kota Palu.¹

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I.A dapat dilihat sebagai berikut:²

1. Kecamatan Palu Barat
Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 Desa/Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurahan Baru, Lere, Siranindi, Ujuna, Kamonji, dan Balaroa.
2. Kecamatan Palu Timur
Kecamatan Palu Timur terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurahan Beusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Selatan, dan Lolu Utara.
3. Kecamatan Palu Selatan

¹ Pengadilan Agama Palu, *Manual Mutu Pengadilan Agama Palu Kelas I.A*, h. 2

² Ibid, 3

Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, meliputi: Biribuli Selatan, Birobuli Utara, Petobo, Tatura Selatan dan Tatura Utara.

4. Kecamatan Palu Utara

Kecamatan Palu Utara terdiri dari 5 Desa/Kelurahan meliputi: Desa/Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kayumalue Ngapa, Taipa, Mamboro, dan Mamboro Barat.

5. Kecamatan Ulujadi

Kecamatan Ulujadi terdiri dari 6 Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurahan meliputi : Buluri, Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipu, dan Watusampu.

6. Kecamatan Tatanga

Kecamatan Tatanga terdiri dari 6 Desa/Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurahan Boyaoge, Duyu, Nunu, Palupi, Pengawu dan Tawanjuka.

7. Kecamatan Tawaeli

Kecamatan Tawaeli terdiri dari 5 Desa/Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurah Baiya, Lambara, Panawu, Pantoloan, Pantoloan Boya.

8. Kecamatan Mantikulore

Kecamatan Mantikulore terdiri dari 7 Desa/Kelurahan, meliputi: Desa/Kelurahan Kawatuna, Lasoani, Layana Indah, Poboya, Talise, Tanamodindi, Tondo.

Pengadilan Agama Palu Kelas 1A merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat Pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006³, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Pengadilan Agama Palu adalah Pengadilan Agama Kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A terdiri dari :⁴

1. Perkawinan, meliputi : izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, isbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas isteri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pem batalan nikah, penguasaan anak, pengesahan

³ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, h. 2

⁴ Ibid, 4

anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali.

2. Ekonomi Syari'ah, meliputi: Bank Syari'ah, Bisnis Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.
3. Waris, meliputi: Gugat Waris dan Penetapan Ahli Waris.
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Palu Yang Agung”.

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

Pengadilan Agama Palu mempunyai motto “**NAGAYA**” (Netral, Aktual, Gesit, Akuntabel, Yakin, Amanah) “bekerja dengan tulus dan profesional untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat”.⁵

⁵ Ince Muhrawati, Sekretaris Pengadilan Agama Palu Kelas I.A, Wawancara, September 2022

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas 1A sebagaimana tugas Pengadilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa⁶:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Hibah
- d) Wakaf
- e) Zakat
- f) Infak
- g) Sedekah
- h) Ekonomi Syari'ah

Dalam Penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara pengadilan Agama dan Negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain, yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada Pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan

⁶ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, h. 15-16

awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Palu Kelas 1A juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan tugas administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Palu Kelas 1A mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,

perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pasangan Suami Isteri Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Pengajuan isbat nikah yang diajukan oleh suami isteri ke Pengadila Agama Palu Kelas 1A tidak lain adalah pernikahan yang tidak tercatat dimata hukum. Sebagaimana yang dikemukakan Shiyamus Shidqi selaku Paniterera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas I A:

“Faktor utama permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang telah menikah itu disebabkan karena perkawinannya tidak tercatat dimata hukum”.⁷

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Rahida Said selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I.A:

⁷Shiyamus Shidqi, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara pada September 2022.

“Faktor permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu tidak lain adalah dalam rangka pengesahan perkawinan agar perkawinan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁸

Sehingga demi memperoleh pengakuan perkawinan yang sah dimata hukum perkawinan yang sebelumnya tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seseorang yang bersangkutan mengajukan permohonan isbat nikah demi memperoleh bukti autentik berupa akta nikah.

Pengajuan isbat nikah dalam rangka memperoleh pengakuan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Dikarenakan perkawinan mereka dahulu dilaksanakan sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Perkawinan dilakukan tanpa dihadiri pejabat yang berwenang, sedangkan mereka menyatakan bahwa pernikahan mereka sesuai syari'at Islam.
3. Dikarenakan mereka ingin perkawinannya mendapat kekuatan hukum, agar dapat mengurus surat-surat lain yang memerlukan akta nikah. Seperti akta, passport, dan lain sebagainya.⁹

Sedangkan kepentingan suami isteri mengajukan permohonan isbat dipengaruhi oleh 4 hal diantaranya:

- a. Dalam rangka memperoleh pengakuan hukum, Indonesia sebagai Negara Hukum sehingga perkawinan agar memperoleh pengakuan hukum harus dilakukan pencatatan perkawinan.
- b. Dalam rangka penyelesaian perceraian, penyelesaian perkawinan dapat diproses sebagaimana mestinya dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga sebagaimana diatas perkawinannya harus dilakukan pencatatan perkawinan agar memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Dalam rangka pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan akta kelahiran anak harus dibuktikan dokumen berupa buku nikah sebagai bukti legalitas hukum.
- d. Dalam rangka penyelesaian waris, tidak lain sebagaimna diatas dalam kepengrusan waris juga harus dibuktikan dengan bukti autentik berupa akta nikah. Dan pengurusan dokumen penting lainnya.¹⁰

⁸ Rahidah Said, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara pada Oktober 2022

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Namun permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu yang terlampir didalam surat permohonan hanya menerangkan satu alasan/kepentingan pemohon yakni dalam rangka memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang sebelumnya belum tercatat, sebagaimana contoh putusan yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rahidah selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I.A:

“Perkara isbat nikah yang termuat didalam surat permohonan hanya menjelaskan alasan pemohon mengajukan isbat nikah yaitu hanya untuk memperoleh pengakuan perkawinan saja, tidak seperti dalam perkara cerai yang didalam surat permohonannya menjelaskan secara gamblang alasan-alasan pemohon mengajukan gugatan cerainya seperti alasan kekerasan rumah tangga, nafkah dan lain sebagainya, yang terpenting dalam isbat nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah”.¹¹

Berikut data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Palu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir :

Tabel Perkara Isbat Nikah Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

NO	Bulan dan Tahun	Jumlah Perkara	Alasan Pengajuan Isbat
1.	2020	160 Perkara	Untuk memperoleh pengakuan hukum
2.	2021	164 Perkara	Untuk memperoleh pengakuan hukum

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Palu pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang semula di tahun 2020 permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu

¹¹ Ibid,

berjumlah 160 perkara menjadi 164 perkara ditahun 2021, artinya masih banyak perkawinan yang belum melibatkan pihak yang berwenang untuk mencatat perkawinan yakni Pegawai Pencatat Nikah hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A hanya dipengaruhi oleh satu faktor yakni karena perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sehingga untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya maka diajukan isbat nikah.

Shiamus Shidqi selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas I A: Permohonan isbat nikah sendiri tidak selalu dapat memperoleh putusan oleh hakim, isbat nikah bisa saja ditolak, gugur, bahkan dicabut:¹²

1. Isbat nikah ditolak
Isbat nikah ditolak jika pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang tertera didalam surat permohonan, misal yang berperan sebagai wali nikah tidak jelas.
2. Isbat nikah gugur
Permohonan Isbat nikah bisa menjadi gugur disebabkan karena ketidakhadiran pemohon pada saat persidangan tanpa ada pemberitahuan yang jelas sesuai jadwal yang tertera didalam surat panggilan sampai 2 kali dilakukan pemanggilan.
3. Isbat nikah dicabut
Isbat nikah dapat dicabut jika pemohon memutuskan untuk mencabut permohonannya baik sebelum atau sesudah dilakukannya sidang pertama.

Dari ketiga poin diatas hanya isbat nikah ditolak yang menghasilkan putusan isbat nikah berupa dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan

¹² Shiyamus Shidqi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara September 2022.

kebenaran dalil-dalil yang tertera dalam surat permohonan, misalkan tidak terpenuhinya salahsatu syarat dan rukun nikah dalam persidangan. Sedangkan alasan isbat nikah gugur dan dicabut tidak mengasilkan putusan karena belum terjadinya proses persidangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa akibat dari isbat nikah adalah:

- a. Pemohon mendapatkan Akta Nikah. Dimana dengan adanya akta nikah pengurusan administrasi sesuai hukum Indonesia sampai keperluan warisan dan harta gondo-gini dalam perkawinan.
- b. Anak-anak yang lahir dapat dibuatkan akta kelahiran, apabila dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak.

Dengan ini, jika suatu perkawinan tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak terkait, sekaligus bukti bahwa hukum di Indonesia sangat mengatur tentang hubungan perkawinan. Melalui pencatan perkawinan merupakan pencegahan apabila pihak perempuan merasa dirugikan dan dapat dengan mudah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Isbat Nikah

1. Proses Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Adapun proses permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A sebaga berikut:

- 1) Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat.
 - a. Mendatangi Kantor pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal.

- b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau melalui bentuan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - c. Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir diserahkan kepada petugas Pengadilan, dan satu rangkap untuk disimpan pribadi.
 - d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain KTP, surat keterangan sudah menikah dari Rukun Tetangga (RT) rukun Warga (RW) Lurah/Kepala Desa setempat, surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- 2) Membayar Panjar Biaya Perkara
- a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).
 - b. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan Pengadilan kecuali biaya transportasi dari rumah menuju Pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian sidang keliling dapat dilihat di Pengaduan Sidang Keliling.
 - c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara akan diberikan bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
- 3) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Pengadilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan

- 4) Menghadiri Persidangan
 - a. Datang tepat waktu ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
 - b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini Hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
 - c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang mengenai kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
 - d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta untuk menghadirkan minimal 2 orang saksi yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa pernikahan itu benar adanya.
- 5) Putusan/Penetapan Pengadilan
 - a. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah.
 - b. Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 hari dari sidang terakhir.

- c. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Untuk menganalisis putusan isbat nikah, penulis mengambil dua sampel putusan isbat nikah pada tahun 2020 dan 2021 di Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai bahan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan isbat nikah. Berikut contoh isi putusan isbat nikah pada tahun 2020 dan 2021 di Pengadilan Agama Palu Kelas I A :

1) Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal

Penetapan dengan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal merupakan putusan isbat nikah dalam hal ini telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA yang didalamnya berisi permohonan pengesahan isbat nikah. Dalam permohonan ini pemohon I dan pemohon II meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah dalam rangka penetapan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 2017 dan pemohon I dan pemohon II meminta agar ditapkannya biaya perkara menurut hukum.

Didalam permohonan ini pemohon menjelaskan bahwa pemohon I dan pemohon II benar-benar sudah menikah ditahun 2017, yang menikahkan adalah seorang Ustadz dan wali nikah adalah Ayah kandung dari pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp. 110.000. Sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan perkawinan keduanya telah memenuhi rukun

dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Setelah pernikahan keduanya hidup harmonis dan dikaruniai 1 orang anak. Karena pernikahannya tidak terdaftar oleh pejabat yang berwenang maka keduanya mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A untuk mengesahkan perkawinan dalam rangka memperoleh kutipan akta nikah.

2) Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal

Penetapan dengan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal merupakan putusan isbat nikah dalam hal ini telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palu yang didalamnya berisi permohonan pengesahan isbat nikah. Dalam permohonan ini pemohon I dan pemohon II meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah dalam rangka penetapan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 2000 dan pemohon I dan pemohon II meminta agar ditapkannya biaya perkara menurut hukum.

Didalam permohonan isbat nikah pemohon menjelaskan bahwa pemohon I dan pemohon II benar-benar sudah menikah, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah biologis dari pemohon II, saksi dua orang laki-laki serta mahar 25 pohon kelapa dibayar tunai, sebelum menikah pemohon I bersatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan dan perkawinan keduanya antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam. Pemohon I dan pemohon II setelah menikah hingga mengajukan permohonan isbat nikah telah dikaruniai 2 orang anak dan

pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, olehnya pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan/putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan putusan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal sesuai dengan hasil wawancara yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah melihat apakah pernikahannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya dan tidak ada larangan melakukan perkawinan sebab mempunyai hubungan darah atau sepersusuan atau sesuatu yang dapat menghalangi perkawinan dan apakah fakta-fakta yang dikemukakan para pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Isbat Nikah

Pernikahan didalamnya mengandung aqad yang sangat penting dan dianggap sakral sehingga dengan adanya akad tersebut dapat merubah status laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi boleh. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan mempunyai tujuan penting yaitu dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya untuk meneruskan kekhilafahan di muka bumi dengan melahirkan keturunan yang sah dalam tatanan masyarakat dibawah naungan rumah tangga yang bahagia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Shiyamus Shidqi selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas I A:

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹³

Adanya pencatatan perkawinan/isbat nikah agar akad dalam perkawinan dapat dipertanggung jawabkan. Pernikahan didalamnya mengandung kegiatan muamalah berupa aqad yang sangat penting dan dianggap sakral sehingga dengan adanya akad tersebut dapat merubah status laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi boleh. Karena aqad perkawinan dianggap sakral dan bukan kegiatan muamalah biasa maka pencatatan perkawinan juga dianggap penting dalam Islam sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*¹⁴...

Berdasarkan ayat diatas isbat nikah berupa putusan isbat nikah didalam hukum islam dibolehkan karena isbat nikah merupakan pengakuan atas perawinan yang telah dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana contoh putusan sebagaimana diatas penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal maupun penetapan Nomor 100/Pdt.P/PA/Pal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam seperti tidak ikatan nasab, bukan saudara sepersusuan, dan lain sebagainya.

¹³ Shiyamus Shidqi, Panitera Muda Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara September 2022.

¹⁴Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Syifa,2014), h. 48

Shiamus Shidqi selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas IA:

Isbat nikah yang paling penting itu rukun dan syarat pernikahannya harus terpenuhi, seperti kedua mempelai tidak ada ikatan nasab atau saudara sepersusuan, kemudian walinya jelas, saksi minimal 2 orang laki-laki, yang terakhir *Ijab Qabul*, apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi pernikahan dapat disahkan melalui isbat nikah dan pengadilan akan mengeluarkan putusan isbat nikah.¹⁵

Dari hukum Islam sendiri tidak ada satu teks pun baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan perlunya isbat nikah akan tetapi jika dilihat dampak apabila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak diisbatkan akan menimbulkan kemudharatan semisal pasangan suami isteri tidak memperoleh buku nikah sehingga pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum dan berdampak pada anak yang memerlukan akta kelahiran dan masih banyak dampak lain apabila tidak dilakukan pencatatan perkawinan atau diisbatkan. Karena banyaknya kerugian yang akan ditimbulkan jika perkawinan tidak dilakukan pencatatan sebagaimana Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka Islam sendiri memerintahkan untuk menghindari kemudharatan atau bahaya sebisa mungkin. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

الضَّرَّارُ يُرَآلُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹⁶

Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam senantiasa sesuai dengan waktu dan tempat. Kesesuaian hukum Islam akan selalu memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam.

¹⁵ Ibid, Shiyamus Shidqi

¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pembudayaan Kualitas Ummat, 2015), h.49

3. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Isbat Nikah

Putusan/penetapan isbat nikah yang tidak terlepas dari putusan hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan berwenang memberikan suatu pernyataan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.¹⁷ Dalam memberikan putusan isbat nikah dalam hal ini hakim menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas pokoknya yakni memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.¹⁸

Pertimbangan hakim yang merupakan aspek penting dalam putusan harus mengandung manfaat untuk para pihak, dan bebas dari keperpihakan seperti dalam independensi peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti serta baik yang nantinya akan melahirkan suatu putusan yang adil. Hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁹ dalam menjatuhkan putusan/penetapan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Perkawinan yang sah dimata hukum Indonesia adalah perkawinan yang dicatat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dibuktikan dengan buku

¹⁷ Nurul Fadilah oleh Human Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), h.226

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman, h.3

¹⁹ Ibid, h. 18

nikah, olehnya perkawinan harus dicatat sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan masih banyak permohonan isbat nikah khususnya di Pengadilan Agama Palu. Dalam putusan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan putusan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal perkawinan dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang tahun 1974 namun hal ini pengadilan tetap memprosesnya dan majelis hakim akan mempertimbangkan apabila perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Dalam Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Putusan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal pemohon I dan pemohon II telah memenuhi batas minimum usia nikah yakni 19 tahun merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019²¹ mengenai batas minimum usia nikah keduanya telah terpenuhi.

Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim didalam Mengabulkan Permohonan Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palu sebagaimana dalam Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal maupun Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal hakim mengkaji fakta-fakta sebagaimana yang dikemukakan para pemohon apakah telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, perkawinannya tidak terikat perkawinan sebelumnya, perkawinannya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesuatu yang menghalangi perkawinannya dan tidak adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan peraturan

²⁰ Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974, h. 2

²¹ Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, h. 3

perundang-undangan. Dalam hal ini hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e tentang perkawinan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”²²

Undang-Undang tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan yang belum dilakukan pencatatan perkawinan baik yang berlangsung sebelum diberkalukannya Undang-Undang tahun 1974 maupun perkawinan setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Selanjutnya dalam memberi putusan/penetapan isbat nikah sebagaimana dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Pal dan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal pertimbangan hakim sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14,21,25,26,28,30,39 sampai Kompilasi Hukum Islam. Dengan ini, sebagaimana putusan Nomor 085/Pdt.P/PA.Pal maupun Putusan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal pernikahannya tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Pelayanan isbat nikah di Pengadilan Agama merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang mekanisme pelayanan terpadu²³.

Pasal 12.

1)Perkara isbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamag Syar’iyah dalam pelayanan terpadu adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*)

²² Kompilasi Hukum Islam, h. 6

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, h. 10

- 2) Sidang permohonan isbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- 3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan di Pelayanan Terpadu.
- 4) Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- 5) Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- 7) Permohonan panggilan yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- 8) Pelaksanaan sidang dalam pekayanan terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. Sidang reguler

Dengan adanya penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat maka berakibat pada sahnya suatu perkawinan dan secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti autentik berupa akta nikah yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya. Isbat nikah ini berfungsi sebagai kepastian hukum, keterlibatan hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri.

Dari uraian analisis penetapan isbat nikah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagaimana diatas, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Keduanya saling berkesinambungan tidak lain demi terwujudnya kemaslahatan ditengah-tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi suami isteri mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA yaitu karena perkawinan tidak tercatat sehingga isbat nikah dilakukan dalam rangka pengesahan perkawinan. Alasan suami isteri mengajukan isbat nikah di sebabkan karena beberapa hal diantaranya :
 - a. Dikarenakan perkawinan mereka dahulu dilaksanakan sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Perkawinan dilakukan tanpa dihadiri pejabat yang berwenang, sedangkan mereka menyatakan bahwa pernikahan mereka sesuai syari'at Islam.
 - c. Dikarenakan mereka ingin perkawinannya mendapat kekuatan hukum, agar dapat mengurus surat-surat lain yang memerlukan akta nikah. Seperti akta, passport, dan lain sebagainya.
2. Adapun analisis hukum Islam terhadap putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Isbat nikah dalam hukum islam didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *mu'amalah* (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *masalah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

Adapun analisis hukum positif terhadap putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dalam Putusan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal atau Putusan Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang batas minimal usia nikah yakni 19 tahun, serta merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Implikasi Penelitian

Setelah meneliti dan menganalisis Putusan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, maka implementasi dari hasil penelitian meliputi :

1. Dengan adanya Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai instansi yang berwenang memutuskan perkara khususnya isbat nikah sangat membantu masyarakat untuk memperoleh legalitas hukum dari perkawinan yang belum dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalitas hukum terhadap perkawinannya yang dibuktikan dengan akta nikah, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen penting yang dalam prosesnya memerlukan bukti autentik berupa akta nikah.

Misalkan dalam pembuatan akta kelahiran anak dan dokumen penting lainnya.

2. Diperlukan sosialisasi dari pihak KUA/KEMENAG dan lembaga lain yang menangani perkara perkawinan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan dampaknya sehingga bisa meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kemenag Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Syifa, 2014)
- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid: 3), Ikhtiar Baru Vanhove, (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996)
- Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006)
- Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002)
- Amir Nurudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* (Jakarta: 2004)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2002)
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2004)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pembardayaan Kualitas Ummat, 2015)
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus* (Sidoarjo : CV Mitra Media, 2003)
- Kompilasi Hukum Islam.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. Ke-2
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan KHI serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Meita John OE, *Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum. Vol. 8 No.2, hal138 Juli 2013

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Nurul Fadilah oleh Human Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014)
- Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999)
- Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2015
- Rahidah Said, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara pada Oktober 2022.
- Rianto Adi. *Metode Penelitian dan Hukum*(Jakarta : Granit . 2005)
- Shiyamus Shidqi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara September 2022.
- Shiyamus Shidqi, S.H.,M.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Palu Kelas I A, wawancara September 2021
- Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. 4
- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Jogjakarta : Liberty Jogjakarta,2009.
- Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradila Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Undang-Undang Perkawinan RI Tahun 2019
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjamah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Fiqh Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia,2012), Cet. Ke-2

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif d i Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 1460 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian
Palu, 25 Agustus 2022

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wasilatur Rohmah
NIM : 183080015
TTL : Beringin jaya, 23 Juni 1997
Semester : VIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Poros Palu Bangga

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Putusan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
2. Wahyuni, M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &





PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A.
Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 458125
Website : www.pa-palu.go.id Email : pa-palu@yahoo.co.id
P A L U - 94221

Nomor : W19-A1/2080/PP.01.01/X/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Penelitian**

24 Oktober 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Nomor : 1460/Un.24/F.II.1/PP.00.9/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal : Surat Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa(i) di bawah ini :

Nama : Wasilatur Rohmah
NIM : 18.30.80.015
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)

Telah selesai melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Palu, untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul "**Tinjauan Putusan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Demikian disampaikan untuk dipergunakan. Terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kasubhan Kepegawaian dan Oratala.



Syuaib, S.H., M.H.
NIP. 19741227.200312.1.004.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan berikut sesuai dengan judul Skripsi yaitu “Tinjauan Penetapan Isbat Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal)”.

Berikut pertanyaan penulis dalam wawancara di Pengadilan Agama Palu Kelas I A :

1. Bagaimanakah gambaran umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
2. Apa saja visi dan misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
4. Apakah penyebab permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh majelis hakim?
5. Bagaimanakah langkah-langkah isbat nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
6. Bagaimanakah analisis Hukum Islam dan Hukum Possitif terhadap putusan isbat nikah?
7. Apakah yang menjadi dasar hukum isbat nikah?


DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Wawancara bersama ibu Ince Muhrawati selaku Sekretaris Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Kamis, 22 September 2022



Gambar 2 : Wawancara bersama bapak Shiyamus Shidqi, S.H., M.H, selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Jum'at, 23 September 2022



Gambar 3: Wawancara bersama Ibu Hj. Rahidah Said, S.Ag.,M.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A



Gambar 4 : Pengambilan Surat Rekomendasi Penelitian kepada Bapak Syaib, S.H., M.H, selaku Kasubag dan Ortala Pengadilan Agama Palu Kelas I A

P E N E T A P A N

Nomor 085/Pdt.P/2020/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I : umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jalan Undata No. 10, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Pemohon II :, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Undata No. 10, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun V, Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Dusun V, Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Ust.....**, wali nikah(ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu dandengan mahar seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis; ; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :
 - Nur Anisa Salsabillah (Perempuan), umur 1 tahun;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon

sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2017 Dusun V, Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10

- Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 03 Juni 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
 3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 217/SKN/DB/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bale, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
 4. Asli Surat Pernyataan an..... 17 Agustus 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Bale, diberi kode bukti P4.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan pekerja bangunan, bertempat tinggal di Jalan Undata Lorong Mamboro RT.02 RW.02 Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2017 yang dilaksanakan di Dusun V Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala ;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ishak Sabarudin dan yang menikahkan adalah ustd. Ujudin, imam di desa Bale;
 - Bahwa pernikahan dihadiri sekitar 15 orang dan tidak ada pejabat KUA;

- Bahwa yang menjadi saksi adalah dan dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
 - Bahwa syarat rukun pernikahan mereka telah terpenuhi;
 - Bahwa pernikahan mereka semula tidak disetujui oleh ibu kandung Pemohon karena masalah keuangan, akan tetapi sekarang hubungan Pemohon II dengan ibu kandungnya sudah baik;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Anisah Salsabilah, perempuan umur 1 tahun;
 - Bahwa mereka belum mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mengurus ke KUA setempat ;
 - Bahwa mereka membutuhkan penetapan nikah karena untuk kepastian hukum ;
2., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Buruh bangunan bertempat tinggal di Jalan Undata Lorong Mamboro RT.02 RW.02 Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2017 yang dilaksanakan di Dusun V Desa bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala ;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Ishak Sabarudin dan yang menikahkan adalah ust....., imam di desa Bale;

- Bahwa yang menjadi saksi adalah dan dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), seperangkat alat sholat;
- Bahwa statusnya waktu itu Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa syarat rukun pernikahan mereka telah terpenuhi;
- Bahwa pernikahan mereka semula tidak disetujui oleh ibu kandung Pemohon II karena masalah keuangan, akan tetapi sekarang hubungan Pemohon II dengan ibu kandungnya sudah membaik;
- Bahwa dari pernikahan mereka tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Anisah Salsabillah, perempuan umur 1 tahun;
- Bahwa mereka belum mempunyai buku nikah karena para Pemohon tidak mengurus ke KUA setempat ;
- Bahwa mereka membutuhkan penetapan nikah karena untuk kepastian hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Palu karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, pada tanggal 8 Juni 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Ust.Djudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama..... dan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Palu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa Surat Keterangan Nikah dan Surat Pernyataan yang isinya adalah menerangkan pernikahan para

Pemohon, karena alat bukti merupakan surat di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, dan, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2017 di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ishak Sabarudin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Uztadz, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, sedarah maupun semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa syarat rukun perkawinan para Pemohon telah terpenuhi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Anisa Salsabillah;

– Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

Menimbang, bahwa tentang larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena sesusuan, hal tersebut tidak ditemukan dalam perkawinan para Pemohon sebagaimana keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2017 di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I**dengan **Pemohon II**yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2017 di Dusun V Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala ;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 292.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir, dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Natsir

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00

- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I : tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kayuriva RT/RW. 003/002, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II : tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kayuriva RT/RW. 003/002, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid....., dengan wali nikah wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama....., saksi nikah masing-masing bernama dan, dengan mas kawin/mahar berupa 25 pohon kelapa;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Sisti, 2. Amami;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari

Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tahun 2000 di Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu mulai tanggal 01 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala pada tahun 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
 - Bahwa saksi nikah masing-masing bernama dan, dengan mas kawin/mahar berupa 25 pohon kelapa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Marlin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 25 pohon kelapa;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Sisti. 2. Amami;

2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Induk, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tambu pada tahun 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama, dengan wali nikah wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Anis dan Adi, dengan mas kawin/mahar berupa 25 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal, sesuai ketentuan [SEMA Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2000 dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Marlin, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II saksinya nikah masing-masing bernama dan, dengan mas kawin/mahar berupa 25 pohon kelapa dan saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon

tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala pada tahun 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama dan

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 25 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2000 di Kecamatan Tambu, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak

dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Tambu Kabupaten Donggala;

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Suhriah, S.H

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. A. Kadir, M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wasilatur Rohmah
Tempat/Tanggal Lahir : Berigin Jaya, 23 Juni 1997
Alamat : JL. Poros Palu Bangga, Desa Baliase
Status : Kawin
No. HP : 082292926027

Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Muslimin
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun 1, Desa Beringin Jaya

2. Ibu

Nama : Khomsiah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun 1, Desa Beringin Jaya

Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Beringin Jaya
2. Mts. Wanamukti
3. MA Salafiyah-Syafi'iyah Gorontalo
4. Mahasiswi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu